



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 19/UN7.5.12.2/SK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT RISET TEKNOLOGI HIJAU
(*GREEN TECHNOLOGY RESEARCH CENTER*) DAN PENGELOLA *CENTER OF GREEN
INFRASTRUCTURE RESILIENCE AND DEVELOPMENT (C-GREINDE)*
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menjadi Universitas Riset yang Unggul;
 - b. bahwa Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro mempunyai Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) dan *Center of Green Infrastructure Resilience and Development (C-GREINDE)*, yang digunakan untuk kegiatan praktikum bagi Dosen dan Mahasiswa Program S1, S2 dan S3 di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu untuk mengangkat Pengelola Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) dan Pengelola *Center of Green Infrastructure Resilience and Development (C-GREINDE)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) Dan Pengelola *Center Of Green Infrastructure Resilience And Development (C-Greinde)* Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022 .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT RISET TEKNOLOGI HIJAU (*GREEN TECHNOLOGY RESEARCH CENTER*) DAN PENGELOLA *CENTER OF GREEN INFRASTRUCTURE RESILIENCE AND DEVELOPMENT (C-GREINDE)* PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, sebagaimana yang tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pengelola *Center of Green Infrastructure Resilience and Development (C-GREINDE)* pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, sebagaimana yang tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) dan *Center of Green Infrastructure Resilience and Development (C-GREINDE)* pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dibawah Pengelolaan dan Pengawasan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana Selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Undip Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Semarang, 8 Maret 2022



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005

Tembusan :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 19/UN7.5.12.2/SK/2022
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT RISET
TEKNOLOGI HIJAU (*GREEN TECHNOLOGY RESEARCH
CENTER*) DAN PENGELOLA *CENTER OF GREEN
INFRASTRUCTURE RESILIENCE AND DEVELOPMENT
(C-GREINDE)* PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

**PENGELOLA *CENTER OF GREEN INFRASTRUCTURE RESILIENCE
AND DEVELOPMENT (C-GREINDE)***

No	Nama	Tugas	Program Studi/Fakultas
1	Dr. Eng. Maryono, S.T., M.T.	Ketua	Program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
2	Ferry Hermawan, S.T., M.T., Ph.D	Anggota	Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
3	Mochamad Arief Budihardjo, S.T., M.Eng.Sc., Env.Eng., Ph.D	Anggota	Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
4	Dr. Fuad Muhammad, S.Si., M.Si.	Anggota	Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
5	Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, S.Sos., M.Si.	Anggota	Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Semarang, 8 Maret 2022



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005